

BAB III
PEMIKIRAN HUKUM PERKAWINAN
‘ABDULLĀH AḤMED AN-NA’ĪM

A. *Setting* Sosial ‘Abdullāh Aḥmed An-Na’īm

1. Kondisi Politik Sudan

Kondisi alam yang gersang, suku bangsa yang heterogen, konflik antar penganut agama, serta gerakan keagamaan yang beragam, ditambah lagi dengan partai-partai politik yang banyak jumlahnya, semuanya memberi pengaruh yang sangat besar pada karakteristik dan dinamika sosial politik negeri ini. Sistem pemerintahan Sudan seringkali berganti-ganti, dari pemerintahan demokrasi parlementer dengan sistem multipartai diktator militer sesuai dengan kecenderungan penguasa politiknya. Pergantian kepala pemerintahan, pada umumnya terjadi melalui kudeta, walaupun sampai lima kali diselenggarakan pemilihan umum.

Sebagaimana negara-negara Islam lainnya, Sudan memiliki permasalahan internal yang sulit dipecahkan. Permasalahan dasar yang dihadapi Sudan dan negara-negara Islam pada umumnya setelah mencapai kemerdekaannya, adalah bagaimana membangun hubungan antara Islam dengan negara. Seperti halnya Turki, Mesir, Pakistan, Aljazair dan Indonesia, Sudan mengalami kesulitan melakukan upaya tersebut, bahkan

mengalami permusuhan dan ketegangan politik yang tajam dan belum selesai hingga sekarang. Untuk mendefinisikan Islam dalam kenegaraan modern, negara-negara Islam ketika itu mempunyai tiga pilihan: *Islam*, *sekuler*, dan *muslim* (negara berpenduduk mayoritas muslim).¹

An-Na'im mengungkapkan bahwa kebanyakan pelanggaran HAM yang terjadi di Sudan pada waktu itu secara langsung disebabkan oleh aplikasi syariah (hukum Islam). Banyak faktor turut memberi andil atas sebab-sebab terjadinya pelanggaran ini, sehingga tidak selalu mudah untuk menghubungkan secara kasual-empirik antara faktor penyebab ini dengan pelanggaran HAM di dalam kasus yang ada. Beberapa prinsip syariah bertentangan secara langsung dan tidak terdamaikan dengan sebagian norma penting HAM. Akibatnya, implementasi dan pemberlakuan prinsip-prinsip syariah tersebut akan melanggar norma-norma HAM tertentu.²

Beberapa hal yang kemungkinan menjadi masalah implementasi prinsip resiprositas adalah pada aspek budaya dan agama, karena budaya dan agama memiliki pandangan dunia sendiri-sendiri yang mapan. Menurut An-Na'im, masalah tersebut dapat diatasi dengan merumuskan kembali teknik penafsiran dasar-dasar pandangan dunia Islam. Umat Islam harus membangun teknik penafsiran sumber pokok agama, Al-Qur'an dan Hadits

¹ Adang Jumhur Salikin, *Reformasi Syari'ah dan HAM dalam Islam Bacaan Kritis Terhadap Pemikiran An-Na'im*, (Yogyakarta: Gama Media, cet pertama, 2004), 36.

² Abdullah Ahmed An-Na'im & Mohammed Arkoun dkk, *Dekonstruksi Syariah II dalam Kritik Konsep Penjelajahan Lain*, (Yogyakarta: LkiS, cet pertama, 1996). 155.

sehingga dapat menghilangkan aspek diskriminasi terhadap perempuan atau non Muslim. Misalnya An-Na'im mendiskusikan Q.S. 4:3 tentang poligami. Menurut An-Na'im, baik ulama tradisional maupun reformis belum secara tuntas dan konsisten menjawab persoalan poligami dalam Islam. Kalangan tradisional dianggap menghadapi *deadlock* ketika dihadapkan pada asumsi orang lain bahwa Islam itu diskriminatif, karena meninggikan status laki-laki dan menomerduakan status perempuan. Sementara itu upaya kalangan modernis yang berasumsi bahwa poligami itu tidak ada dalam Islam dianggap gagal karena tidak dapat mengapresiasi fakta, khususnya fakta abad ke-7 Islam pada masa terjadi praktik poligami.³

Saat ini konteks kontemporer yang telah mendorong nilai-nilai kemanusiaan dalam pandangan An-Na'im dianggap telah memenuhi prasyarat untuk diimplementasikannya nilai-nilai ideal atau universal Al-Qur'an. Dalam konteks HAM, saat ini telah ada kecukupan dan kecocokan antara idealitas Al-Qur'an dengan standar universal HAM. Oleh sebab itu, dapat dibangun pandangan Islam yang memperlakukan laki-laki dan perempuan sama, secara individu dan kolektif di depan hukum.⁴

Perdebatan mengenai apa yang disebut "Konstitusi Islam" mulai berlangsung segera setelah sudan memperoleh kemerdekaannya dari

³ Kusmana, "Wacana HAM Perempuan: Survei Awal Terhadap Metodologi Pemikiran Islam Kontemporer", *Journal of Islamic Sciences*, No. 2(2007), 234.

⁴ *Ibid*, 235.

pemerintah kolonial Inggris- Mesir pada 1956. Tetapi gerakan “islamisasi” masyarakat dan politik Sudan baru muncul kepermukaan setelah penggulingan regim militer pertama, Jenderal Aboud, pada Oktober 1996.⁵

Berdasarkan kondisi sosial politik Sudan yang demikian An-Na’im tergugah untuk lebih menyoroti tentang implikasi HAM dari aplikasi syariah, baik sebagaimana syariah yang telah diterapkan sekarang maupun penerapan yang lebih penuh dimasa depan.⁶

B. Perjalanan Intelektual An-Na’im

An-Na’im, nama lengkapnya Abdullāhi Ahmed An-Na’im adalah seorang santri dan sekaligus kritikus rezim Sudan yang paling serius, An-Na’im lahir di Sudan 19 November 1946.⁷ An-Na’im seorang muslim yang taat dan terkesan fanatik dalam membela Islam. Pendidikan dasar sampai dengan pendidikan sarjana ditempuh di negaranya sendiri, Sudan sedangkan studi magister dan program doktor dilaluinya di luar negeri.

Program Strata Satu (S1) An-Na’im ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Khartoum, Sudan. Sejak muda, An-Na’im memiliki minat yang kuat dalam bidang hukum, termasuk hukum Islam dipelajari secara seksama pada seluruh jenjang pendidikan yang ditempuhnya termasuk studi program S1nya.

⁵ An-Na’im, *dekonstruksi II*, 158.

⁶ *Ibid*, 161.

⁷Husniatus Salamah Zaniati, “Reformasi Syari’ah dan Hak-Hak Asasi Manusia (kajian atas pemikiran Abdullah Ahmed An-Na’im)”, *Jurnal IAIN Sunan Ampel*, No. 1931(1999), h. 67.

Pada tahun 1970, An-Na'im berhasil menyelesaikan studi di fakultas tersebut dengan gelar LL.B

An-Na'im melanjutkan studi Program Pascasarjana (S2) di Universitas Cambridge Inggris pada tahun 1971, dengan mengambil spesialisasi tentang hak-hak sipil dan hubungannya dengan konstitusi negara-negara berkembang dan hukum Internasional (The Law Relating to Civil Liberties, Constitutional Law of Developing Countries and Private International Law). Dari perguruan ini An-Na'im berhasil memperoleh gelar LL.M. pada tahun 1973 dengan karya ilmiah berjudul *Judicial Riview of Administrative Action, the Law Relating to Civil Liberties, Constitutional Law of Developing Countries and Private International Law*.

An-Na'im juga mengambil program magister bidang kriminologi di perguruan yang sama yaitu di Universitas Cambridge Inggris, dengan menulis karya ilmiah berjudul *Criminal Process, Penology, Sociology of Crime and Research Methodology*.

Sedangkan untuk program Doktor (Ph.D) (S3), ditempuh oleh An-Na'im di Universitas Edinburg, Skotlandia dalam bidang hukum pada tahun 1976, dengan disertasi mengenai perbandingan prosedur praperadilan kriminal antara hukum Inggris, Skotlandia, Amerika Serikat dan Sudan (Comparative pre-Trial Criminal Procedure: English, Scottish, U.S and Sudanese Law).⁸

⁸ Adang Jumhur Salikin, *Reformasi Syariah...*,19-20.

Setelah menyelesaikan program S3nya, An-Na'im kembali ke Sudan untuk menjadi pengacara dan dosen hukum di Universitas Khartoum. Pada tahun 1979 An-Na'im menjabat menjadi ketua Departemen Hukum Publik Fakultas Hukum Universitas Khartoum. Selain mengajar hukum An-Na'im juga menjadi pembicara utama gagasan-gagasan Thāhā, menulis di penerbitan lokal dan berbicara di berbagai forum yang menarik minat dengan gagasan tersebut. Ini merupakan peran penting karena Thāhā sendiri sejak awal dekade 70-an dilarang berpartisipasi dalam kegiatan publik.

Selain telah membina karir kesarjanaan, An-Na'im aktif pula dalam masalah sosial politik dan keagamaan yang tengah terjadi di negaranya Sudan, bersama guru dan kelompoknya. An-Na'im melakukan gerakan oposisi terhadap pemerintah yang ketika itu di bawah pimpinan jendral Moḥammad Ja'far Numeiri (1969-1985). Gerakan ini mencapai puncaknya ketika rizim Numeiri melakukan Islamisasi, dengan memberlakukan hukum Islam (*Islamic Law*). Sebagai hukum negara dari hasil penafsirannya sendiri tahun 1983 yang menggoyahkan kesatuan nasional antara Muslim Utara dan non Muslim Selatan serta menerapkan kebijakan yang represif di seluruh negeri.⁹

⁹ Husniatus Salamah Zaniati, "Reformasi Syari'ah dan Hak-Hak Asasi Manusia (kajian atas pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im)", *Jurnal IAIN Sunan Ampel*, No. 1931(1999), h. 68.

C. Karya Tulis An-Na'im

An-Na'im telah menulis sejumlah buku dan artikel yang termuat di berbagai buku dan jurnal ilmiah.¹⁰ Diantara karya tulis An-Na'im dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Pada tahun 1973 (untuk menyelesaikan program akhir S2 An-Na'im menyelesaikan karya ilmiah berupa tesis yang berjudul *Judicial Riview of Administrative Action, the Law Relating to Civil Liberties, Constitutional Law of Developing Countries and Private International Law*).

Pada tahun 1976 (untuk menyelesaikan program akhir S3 An-Na'im menyelesaikan karya ilmiah berupa disertasi dengan topik “perbandingan prosedur praperadilan kriminal antara hukum Inggris, Skotlandia, Amerika Serikat dan Sudan (Comparative pre-Trial Criminal Procedure: English, Scottish, U.S and Sudanese Law).”¹¹

Pada tahun 1990, diantara karyanya yang terkenal adalah buku *Toward an Islamic Reformation; Civil Liberties, Human Rights and Internasional Law*, yang diterbitkan Syracuse University Press. Buku *Toward an Islamic Reformation* (TIR) ini dapat dipandang sebagai *magnum opus*-nya An-Na'im, yang sudah diterjemahkan ke dalam tiga bahasa (Arab, Indonesia, dan Rusia). Di dalam buku inilah elaborasi tentang gagasan utama An-Na'im dikemukakan, khususnya berkaitan dengan berbagai argumen yang mendukung asumsi akan

¹⁰ *Ibid*, 67.

¹¹ Adang Jumah, *Reformasi Syariah...*, 20.

perlunya melakukan reformasi syariah menuju syariah yang lebih humanis, sejalan dengan tuntutan dan prinsip-prinsip HAM dan hukum internasional modern. Dalam konteks itulah dikemukakan latar belakang dan argumen An-Na'im tentang perlunya reformasi syariah tersebut, metode yang ditawarkan untuk melakukan reformasi syariah itu sendiri, disamping bacaan An-Na'im tentang keberadaan syariah dewasa ini yang dinilainya bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dan hukum internasional modern.

An-Na'im juga menjadi editor beberapa buku, yaitu:

1. Pada tahun 1990, dengan topik "*Human Rights in Africa: Cross-cultural Perspectives*, dengan Francis M. Deng (Washington, DC: Brookings Institution, 1990)";
2. Pada tahun 1992, dengan topik "*Human Rights in Cross-Cultural Perspectives: Quest For Consensus* (Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 1992)";
3. Pada tahun 1994, dengan topik "*The Cultural Dimensions of Human Rights in the Arab World* (Cairo: Ibn Khaldun Center for Developmental Studies, 1994)";
4. Pada tahun 1995, dengan topik "*Human Rights and Religious Values: An Uneasy Relationship?* bersama Jerald D. Gort, Henry Jansen & Hendrik M. Vroom (Grand Rapids: Eerdmans Publishing, 1995)";

5. Pada tahun 1999, dengan topik “*Universal Rights, Local Remedies: Legal Protection of Human Rights Under the Constitutions of African Countries (London, Interights, 1999)*”;
6. Pada tahun 2000, dengan topik “*Proselytization and Communal Self-Determination in Africa (Maryknoll, NY: Oribis Books, 2000)*”;
7. Pada tahun 2002, dengan topik “*Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Books (London, UK: Zed Books, 2002)*; dan *Cultural Transformation and Human Right in Afrika (London, UK: Zed Books, 2002)*”

Disamping itu, An-Na’im menulis sekitar 50 artikel dan *Chapters* yang seluruhnya berkaitan dengan HAM, konstitusionalisme, hukum Islam dan politik.¹²

D. Pemikiran An-Na’im

An-Na’im melihat bahwa khazanah keilmuan Islam saat ini mengandung ketidakcukupan dan ketidakcocokan untuk konteks masyarakat kontemporer. Berbeda dari pemikiran Islam Kontemporer lainnya yang mencoba melihat kemungkinan pemanfaatan tradisi berpikir “Barat” dalam pembaruan pemikiran

¹² *Ibid*, 30-31.

Islam, An-Naʿīm meyakini bahwa tradisi Islam dapat memberi jawaban terhadap berbagai persoalan kontemporer.¹³

An-Naʿīm menolak rumusan syariat Islam tradisional yang berkembang dimasa pertengahan Islam.¹⁴ Untuk menunjukkan penolakannya, An-Naʿīm melihat bahwa pandangan Ibn Taymīyah (661-728 H/1263-1328 M), sebagai representasi pemiki abad pertengahan, tidak dapat lagi sepenuhnya dijadikan pegangan untuk membngun respon Islam atau upaya umat Islam untuk memperbarui ajaran Islam agar memadai dan cocok bagi modernitas. Misalnya dalam persoalan negara Islam, An-Naʿīm melihat bahwa Ibn Taymīyah meyakini kemungkinan aplikasi syariat secara total baik dalam level pribadi maupun publik melalui negara. Sembari mengkritik sistem negara dan realitas umat Islam saat itu, Ibn Taymīyah berusaha menempatkan kembali syariat pada tempat semestinya dan mengurangi jurang antara teori dan praktik.¹⁵

Totalitas aplikasi syariat mengantarkan Ibn Taymīyah pada pendapat bahwa agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Kalau dipisahkan, dalam keyakinannya, maka kekacauan dan *inadequacy* akan muncul dalam masyarakat. Kelemahan dari pandangan ini jika diplikasikan sekarang, menurut An-Naʿīm, adalah bahwa tawaran tersebut berhadapan dengan realitas yang secara politik dan budaya, Islam dan umat Islam dihadapkan pada

¹³ Kusmana, “Wacana HAM Perempuan: Survei Awal Terhadap Metodologi Pemikiran Islam Kontemporer”, *Journal of Islamic Sciences*, No. 2(2007), 226.

¹⁴ Voll, “foreword,” An-Naʿīm, *Toward an Islamic Reformation*, 10.

¹⁵ Abdullah Ahmed An-Naʿīm, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right and International* (New York: Syracuse University Press, 1996), 36.

perkembangan politik dan budaya yang sangat jauh berbeda dengan perkembangan politik dan budaya di zaman Ibn Taymīyah hidup. Perbedaan tersebut sebenarnya berpotensi menimbulkan banyak persoalan inadequasi dan ketidakcocokan.¹⁶

Pada saat yang sama, an-Naʿīm juga menolak upaya-upaya kaum modernis yang mereformasi syariat Islam abad pertengahan tapi masih menerima asumsi-asumsi yang berkembang pada masa itu. An-Naʿīm menyebut nama-nama seperti Mawdudī, Asad, Perwes dan Javid Iqbal. Para pemikir ini menawarkan reformasi pemikiran Islam tentang asumsi negara yang asumsi dasarnya masih sama dengan apa yang digagas oleh Ibn Taymīyah. Walaupun di antara mereka mempunyai perbedaan pendapat tapi sifatnya masih elementer. Misalnya dalam status dan peranan perempuan, Mawdudī memberi hak perempuan sedikit hak publik tapi tetap tidak menghilangkan affirmitas segregasi perempuan dalam Islam. Pada pandangan kaum modernist tentang hubungan lai-laki dan perempuan yang didasarkan pada dasar yang sejajar juga, dalam pandangan An-Naʿīm tetap tidak bisa diterima jika dihadapkan pada pandangan syariat yang benar.¹⁷

¹⁶ An-Naʿīm, *Toward an Islamic Reformation*, 46-51.

¹⁷ Ibid; 38.

Bagi An-Na'im, makna syariat Islam yang digagas kalangan merupakan syariah historis dan memiliki beragam kontradiksi terhadap praktek HAM, interaksi internasional dan demokrasi.¹⁸

Di dalam sebuah buku yang berjudul "Pengadilan HAM di Indonesia" telah dikemukakan bahwa, sebenarnya Islam hanya memiliki gagasan dan konsep hak asasi manusia yang bersifat sangat elementer bertentangan dengan fakta-fakta yang ada. Islam sesungguhnya memiliki gagasan, nilai, aturan hukum, dan sejarah implementasi dan penegakan HAM yang melimpah, baik yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist maupun dari hasil pengembangan para ulama dan praktek sejarah Islam ribuan tahun lalu.

Namun, khazanah tentang HAM tersebut belum tersistematisasi secara sempurna dan cenderung masih tersebar. Inilah yang menjadi perhatian para pakar dan peneliti Islam mutakhir seperti halnya An-Na'im untuk dibenahi, disosialisasikan, dan dipublikasikan.¹⁹

Dalam pandangan An-Na'im syariat atau hukum Islam dibangun bukan dalam situasi vakum, tapi melalui dasar pengalaman nyata masyarakat Islam abad ke-7 Masehi. Dasar pengalaman abad ke-7 dalam sejarah menunjukkan relevansinya sampai zaman pertengahan, tetapi tidak lagi zaman setelahnya. Perubahan yang terjadi sejak periode modern (1800) sampai sekarang

¹⁸ Ach. Fajrudin Fatwa, "Dekonstruksi Pemikiran Hak-Hak Minoritas Non-Muslim Abdullahi Ahmed An-Na'im", Jurnal Penelitian IAIN Sunan Ampel SBY, Vol. 13. No.3 Tahun 2012, h. 81.

¹⁹ Ikhwan, *Pengadilan HAM diIndonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI, Cet. Pertama, 2007), 49.

sedemikian pesat, maka fondasi syariat juga perlu dilihat ulang. An-Na'im melihat bahwa sebenarnya ada fondasi dari abad ke-7 Islam yang dapat *ditransformasikan* yang cocok dengan situasi zaman modern (kontemporer). Fondasi tersebut adalah periode pewahyuan di Makkah. Dia menawarkan syariat baru yang menyediakan fondasi hukum yang cocok dan memadai bagi kehidupan Islam di zaman sekarang, menyangkut struktur politik, ketertiban sosial, keadilan hukum kriminal, hukum internasional, dan hak asasi manusia.²⁰ Disisi lain An-Na'im menawarkan teori yang disebut *reciprocity*. Prinsip Resiprositas didasarkan bagaimana umat Islam dapat mengimplementasikan ajarannya tanpa mengganggu atau merugikan umat lainnya. Dalam hal ini, hak asasi manusia termasuk hak asasi perempuan dalam ajaran Islam harus didiskusikan dengan HAM internasional dengan cara menjadikan HAM internasional sebagai kriteria penafsiran ulang HAM Islam. Dengan cara ini, Islam dapat masuk ke dalam wacana internasional dan ikut serta secara positif dalam upaya-upaya kemanusiaan global tanpa harus merasa risih atau salah secara teologis atau yuridis Islam itu sendiri.

Untuk upaya tersebut, An-Na'im menawarkan reformasi ajaran Islam dengan menggunakan khazanah yang dimiliki oleh keilmuan Islam itu sendiri, dengan pemaknaan yang baru, sehingga dapat menghadirkan Islam yang tidak diskriminatif. Dengan demikian, An-Na'im menafikan pendekatan sekularis,

²⁰ Kusmana, "Wacana HAM Perempuan.....", h. 227.

karena pendekatan yang dipakai adalah pengadopsian kerangka berfikir Barat yang artinya tidak Islami. Ada *dua* kesulitan yang dihadapi saat ini, *pertama*, kesulitan penerimaan dari umat Islam yang dalam banyak hal masih memandang Barat sebagai “musuh” Islam. Kesulitan *kedua*, menurut An-Na’im karena kurangnya apresiasi terhadap khazanah Islam itu sendiri.²¹

Gagasan reformasi An-Na’im tersebar di berbagai tulisan. Dari sejumlah karya tulis yang dipublikasikannya, yang menggambarkan latar belakang, tujuan, substansi dan epistemologi gagasannya secara lebih luas adalah buku *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law* (TIR).

Kerangka Konseptual Gagasan Pembaharuan An-Na’im

1. Syariah = Produk Sejarah

- *Syariah* merupakan hasil interpretasi dari al-Qur’an dan sunnah dalam konteks sejarah abad ketujuh sampai kesembilan.
- *Syariah* tidak bersifat ilahiah yang prinsip dan rinciannya diwahyukan.
- *Syariah* dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan

²¹ *Ibid*; 232-233.

2. Syariah Historis = Tidak Memadai

- *Syariah* historis dibangun dari ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah masa Madinah.
- *Syariah* ini cenderung diskriminatif, tidak demokratis dan tidak

3. Syariah (Makkiyah) = Syariah Modern

- *Syariah makkiyah* dibangun di atas ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah periode Makkah.
- *Syariah Makkiyah* menjunjung tinggi persamaan dan martabat kemanusiaan.

4. Nasakh = Metodologi Modern

- *Madaniyah* = Mansukh
- *Makkiyah* = Nasikh

Dipetakan dari An-Naim (1990).²²

²² Adang jumhur, *Reformasi Syari'ah*....107-108.

E. Pemikiran An-Na'im Tentang Hukum Perkawinan

Sistem syariah, sebagaimana tercermin dalam hukum perdata Islam (al-ahwal al-syakhshiyah), dalam banyak kasus memperlihatkan adanya perlakuan yang diskriminatif terhadap perempuan dan non muslim dalam ruang lingkup hukum perkawinan. Mereka seakan-akan tidak memperoleh penghormatan dan martabat yang sejajar dengan apa yang diberikan kepada laki-laki muslim.²³

Perbedaan secara biologis antara laki-laki dengan perempuan senantiasa digunakan untuk menentukan dalam relasi jender, seperti pembagian status, hak-hak, peran, dan fungsi di dalam masyarakat. Padahal, jender yang dimaksud adalah mengacu kepada peran perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial. Peran-peran tersebut dipelajari, berubah dari waktu ke waktu, dan beragam menurut budaya dan antar budaya. Identitas seks biologis, dan sebaliknya, ditentukan oleh ciri-ciri genetika dan anatomis.²⁴

An-Na'im dalam pemikirannya banyak mengacu dari HAM internasional, dalam konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap kaum wanita, yang menjadi sorotan utama ialah bahwa diskriminasi terhadap kaum wanita menyimpangi prinsip-prinsip persamaan hak dan penghormatan terhadap martabat manusia, yang menjadi kendala bagi partisipasi kaum wanita atas dasar syarat-syarat yang sama dengan kaum pria, dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan kehidupan budaya di negaranya, mengganggu pembangunan

²³ Adang jumbuh, *Reformasi Syari'ah...*208.

²⁴ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan*, (Jakarta: TERAJU, cet. Pertama 2004), 3.

kesejahteraan masyarakat dan keluarga dan lebih mempersulit perkembangan potensi kaum wanita sepenuhnya dalam pelaksanaan dinas di negaranya dan pembangunan kemanusiaan.²⁵

Berikut ini adalah poin-poin yang menjadi perhatian An-Na'im dalam kaitannya dengan hukum perkawinan, ialah:

1. Dalam kaitannya dengan perkawinan beda agama, bahwa laki-laki muslim boleh mengawini perempuan Kristen atau Yahudi (ahli kitab), sedangkan laki-laki Kristen dan Yahudi tidak boleh mengawini perempuan muslim. Laki-laki dan perempuan muslim tidak boleh mengawini orang musyrik. (Q.S al-Maidah/ :5 dan al-Baqarah /2:221).²⁶
2. Dalam kaitannya dengan poligami, Laki-laki muslim dapat mengawini hingga empat orang perempuan dalam waktu yang bersamaan, sedangkan perempuan hanya dapat kawin dengan seorang laki-laki (Q.S. al-Nisa'/4:2).²⁷
3. Dalam kaitannya dengan hal perceraian, Seorang laki-laki muslim dapat menceraikan istrinya, atau seorang istri dari istri-istrinya dengan meninggalkan begitu saja tanpa akad, talak, tanpa berkewajiban membeikan berbagai alasan atau pembenaran atas tindakannya itu. Sebaliknya, perempuan hanya dapat bercerai dengan kerelaan suami atau surat

²⁵ Maulana Abul A'la Maududi, *Hak-Hak Aasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Pertama, 1995), 75.

²⁶ An-Na'im, *Dekonstruksi Syariah*, 337.

²⁷ *Ibid*, 338.

keputusan pengadilan yang mengizinkannya dengan alasan-alasan khusus, seperti ketidakmampuan suami dan keengganannya untuk mengurus istri (Dekonstruksi dari Q.S. 2:226-232).²⁸

Demikian beberapa contoh kasus hukum perkawinan tentang perempuan dan non muslim, yang oleh An-Na'im dianggap diskriminatif dan tidak kondusif dengan upaya penegakan HAM. An-Na'im dalam hal ini dengan tegas menyatakan bahwa diskriminasi atas dasar jenis kelamin dan agama merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi untuk saat ini .

Untuk menyelesaikan problem ini, An-Na'im mengajak untuk memahami diskriminasi tersebut sebagai norma temporer sistem syariah, walaupun pada dasarnya syariah sendiri telah berupaya mengurangi lingkungannya dan membatasi pengaruhnya. Dalam kaitannya dengan hal ini, An-Na'im tidak bermaksud melakukan pembenaran historis atas terjadinya diskriminasi dalam sistem syariah. Bahkan ia mengabaikan tentang kontroversi tentang berbagai argumen seputar pembenaran tersebut. Yang ingin ditegaskan An-Na'im adalah bahwa diskriminasi perempuan dan non muslim dibawah sistem syariah tidak dibenarkan lagi, karena secara nyata bertentangan dengan HAM. Diskriminasi, baik di atas gender maupun agama merupakan titik konflik yang paling serius antara syariah dengan HAM universal.

²⁸ *Ibid*, 338.

Berkaitan dengan masalah diskriminasi khusus perempuan dan nonmuslim dalam ruang lingkup hukum perkawinan yang menjadi perhatian An-Na'im, dalam kasus larangan seorang perempuan muslim kawin dengan nonmuslim, menurut An-Na'im, aturan ini didasarkan pada kombinasi operasi perwalian lelaki dalam kasus suami terhadap istrinya, dan orang muslim terhadap nonmuslim. Jika prinsip *qawama* yang menjadi simbol diskriminasi laki-laki dengan perempuan dan perbedaan muslim dengan nonmuslim sudah dihapus, maka tidak akan ada lagi pembenaran tentang larangan perkawinan seorang perempuan muslim dengan laki-laki non muslim (An-Na'im, 1990: 180-181). Termasuk jika alasannya didasarkan asumsi bahwa seorang istri lebih rentan terhadap pengaruh suaminya, daripada sebaliknya.

Hal ini dikarenakan, asumsi bahwa suami nonmuslim akan lebih mungkin mengajak istrinya yang muslim keluar dari Islam daripada siistri mampu mengajak suaminya masuk Islam merupakan fenomena sosiologis yang mendistorsi integritas dan kepercayaan diri perempuan, yang selama ini menjadi agenda para pejuang gender.²⁹

²⁹ Adang jumbuhur, *Reformasi Syari'ah...*, 208-211.

F. Metode Istinbath Hukum An-Na'im

Gagasan An-Na'im selanjutnya ialah nasakh sebagai metode pembaharuan yang dinilai menjanjikan bagi reformasi syariah, khususnya bagi pemecahan konflik syariah dengan HAM.³⁰ An-Na'im merupakan pemikir hukum Islam yang konstruktif dan konsisten. Pemikirannya tidak beragam seperti pemikiran hukum Islam lainnya. Ranah yang dikembangkan oleh An-Na'im cenderung konsisten pada dua ranah dasar. Pertama, relasi penafsiran Al-Qur'an terhadap perkembangan sosial. Kedua, hak asasi manusia dan demokrasi.³¹

Dalam tradisi intelektual Islam sudah lama dikenal adanya teori nasakh, yakni suatu teori yang biasa dipakai untuk memilih dan menangkap pesan-pesan Al-Qur'an dan sunnah yang secara tekstual dan substansial dianggap berlawanan satu sama lain. Melalui teori ini, pesan yang dinyatakan berlaku adalah yang datang belakangan, dan yang datang terdahulu dinyatakan tidak berlaku (mansukh).³²

Dikalangan ulama sendiri terjadi kontroversi tentang ada tidaknya, atau mungkin dan tidaknya terjadi kontradiksi diantara ayat-ayat Al-Qur'an. Menurut jumah ulama bahwa nasakh menurut logika mungkin dan boleh saja

³⁰ *Ibid*, h. 125.

³¹ Ach. Fajrudin Fatwa, "Dekonstruksi Pemikiran Hak-Hak Minoritas Non-Muslim Abdullahi Ahmed An-Na'im", Jurnal Penelitian IAIN Sunan Ampel SBY, Vol. 13. No.3 Tahun 2012, h. 83.

³² Aabdul Azis, *Ensiklopedia Hukum ...*, 1309.

dan secara syara' telah terjadi. Alasan mereka adalah firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2) ayat 106 yang artinya:

“Ayat mana saja yang Kami nasakhkan atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?”

Kemudaian jumbuh ulama usul fikih menyatakan bahwa seluruh umat Islam mengetahui dan meyakini bahwa Allah itu berbuat sesuatu sesuai kehendak-Nya tanpa harus melihat sebab dan tujuan. Oleh sebab itu, adalah wajar apabila Allah mengganti hukum yang telah ditetapkan-Nya dengan hukum lain, yang menurut-Nya lebih baik dan sesuai dengan kemaslahatan umat manusia.³³

Menurut An-Na'īm, dengan merujuk pendapat gurunya Tāhā, mungkin saja bahkan wajib untuk memikirkan kembali alasan dan penerapan nasakh demi kebutuhan pembaharuan hukum Islam. Kebolehan menggunakan teori nasakh bukan hanya otoritas para ahli hukum perintis. Umat Islam modern juga memiliki hak yang sama untuk melakukan itu sesuai dengan kebutuhan zamannya (An-Na'īm, 1990: 59). Atas dasar pemikiran ini, dengan mengubah

³³ *Ibid*, 1310.

mekanisme kerjanya, teori nasakh dapat dipergunakan juga untuk memecahkan problem syariah dewasa ini.³⁴

Pada dasarnya pandangan An-Na'īm tentang nasakh sama dengan pendapat yang telah dikenalkan oleh para ulama, yakni sebagai teknik mengompromikan ayat-ayat yang secara substansial dianggap bertentangan satu sama lain, dengan cara mengapuskan atau menanggihkan salah satunya.

Perbedaan An-Na'īm dengan mereka terletak pada proses dan dampaknya. Proses nasakh yang dilakukan oleh para ulama adalah penghapusan atau penanggihan ayat yang turun lebih dahulu oleh ayat yang turun belakangan. Sedangkan menurut An-Na'īm, proses nasakh tersebut bersifat tentatif, sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya, ayat yang dibutuhkan pada masa tertentu, ayat itulah yang diberlakukan (*muhkam*); sedangkan ayat yang tidak diperlukan karena tidak relevan dengan perkembangan kontemporer dihapuskan atau ditanggihkan (*mansukh*) penggunaannya.

Dengan demikian, nasakh menurut An-Na'īm berarti penghapusan atau penanggihan ayat yang turun belakangan oleh ayat yang turun lebih dahulu atau sebaliknya, bila memang kondisi-kondisi aktual menghendakinya. Ayat yang sudah dikatakan mansukh apabila diperlukan dapat digunakan lagi pada kesempatan lain, karena menurutnya, membiarkan nasakh menjadi permanen berarti membiarkan umat Islam menolak bagian dari agama mereka yang

³⁴Adang jumbuhur, *Reformasi Syari'ah*.... 127.

terbaik. Sementara nasakh secara esensial hanyalah proses logis yang diperlukan untuk menerapkan nas yang tepat dan menunda penerapan nas yang lain, sampai saatnya diperlukan lagi (An-Na'im 56-57).³⁵

Menurut hipotesis An-Na'im, bahwa surevei dan pengujian itu akan bermuara pada kesimpulan bahwa model-model syariah "modern" itu akan melahirkan problem yang amat serius dalam praktik, dan bahwa upaya pembaharuan dalam kerangka syariah sejauh ini belum dan tidak akan mungkin mencapai tingkat pembaruan yang sungguh-sungguh diperlukan dibidang hukum publik. Secara singkat dapat dikatakan, upayanya itu sudah tidak memadai lagi. Karena ketika menggunakan teknik-teknik pembaruan syariah mereka dibatasi dengan keterbatasan teknik-teknik itu.³⁶

Pemikiran An-Na'im tersebut merupakan hasil apresiasinya atas pemikiran Mahmoud Tāhā, gurunya. Oleh sebab itu, untuk dapat memahami gagasan metodologo istinbath hukum yang digunakan An-Na'im, berikut akan dikutip teori Mahmoud Tāhā tentang nasakh yang dijadikan dasar bagi reformasi syariah oleh An-Na'im. Bagi Tāhā, nasakh tidak lain adalah suatu proses evolusi syariah, yakni pemindahan dari satu teks ke teks yang lain yang relevan dan kontekstual, sebagaimana dikatakannya berikut ini.³⁷

³⁵ *Ibid*, h. 132-133.

³⁶ An-Na'im, *Dekonstruksi Sari'ah*., 69-70.

³⁷ Adang Juhur, *Reformasi Syari'ah*, 133.

Evolusi syariah, seperti dijelaskan di atas, secara sederhana adalah perpindahan dari satu teks ke teks yang lain, dari satu teks yang pantas untuk mengatur kehidupan abad ketujuh dan telah diterapkan, kepada teks yang pada waktu itu terlalu maju, dan karena itu dibatalkan. Allah berfirman: “Kapan saja Kami menasakh suatu ayat, atau menundanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya, atau ayat yang sebanding dengannya. Tahukah kamu bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu? (al-Baqarah/ 2:106).”³⁸

“*Kami datangkan yang lebih baik daripadanya*”, maksudnya ialah yang lebih baik manfaatnya buat kalian dan lebih ringan buat kalian. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa salah satunya ialah Abu Aliyah mengatakan, “apa saja ayat yang kami *nasakh*-kan,” maka kami tidak mengamalkannya, “atau Kami menanggukannya ”, yakni kami tangguhkan oleh pihak Kami, maka Kami akan mendatangkannya atau Kami datangkan yang sebanding dengannya.³⁹

Melalui ayat ini Allah s.w.t memberi petunjuk kepada hamba-hambanya bahwa Dialah yang mengatur semua makhluk menurut apa yang Dia kehendaki, Dialah yang menciptakan dan memerintah, dan Dialah yang mengatur serta menciptakan mereka menurut apa yang Dia kehendaki. Dialah yang mengatur hukum-hukum pada hamba-hambanya menurut apa yang

³⁸ *Ibid*, 134.

³⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir I*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cct. II, 2002), 812.

dikehendaki. Untuk itu Dia menguji hamba-hamba-Nya dan ketaatan mereka kepada rasul-rasul-Nya melalui hukum nasakh.⁴⁰

Dari petikan tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dicatat yaitu, bahwa nasakh menurut Tāhā dan An-Naʿīm merupakan metode yang memungkinkan untuk memilih atau menunda ayat-ayat tertentu, atas pertimbangan kepantasan dan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Konsep nasakh yang demikian ini berbeda dengan teori yang ada selama ini, yang lebih memperhatikan pada waktu turunnya ayat. Ketika ayat-ayat madaniyah dinilai berlawanan dengan ayat-ayat makkiyah, maka ayat madaniyah yang datang belakangan yang dipilih dan diberlakukan, dan ayat makkiyah menjadi mansukh karenanya. Berbeda dengan paham tersebut, Tāhā dan An-Naʿīm lebih menekankan pada hakikat dan kondisi pewahyuan, sehingga bagi mereka memberlakukan ayat-ayat itu sangat kondisional dan konstekstual. Karena itu ayat yang sudah mansukh pada waktu tertentu dapat dipergunakan lagi bila kondisinya menghendaki.⁴¹

⁴⁰ *Ibid*, 813-814.

⁴¹ Adang Jumhur, *Reformasi Syari'ah*..., 133-135.